



P U T U S A N

Nomor 166/PID/2021/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firman Sakawali Alias Firman.**
2. Tempat lahir : Garut.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Juni 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Cimanuk No.607 Rt.01/05 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Jawa Barat / Apartemen Denpasar Residence U9 BD Rt.07/04 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 166/PID/2021/PT.DKI. tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN SAKAWALI alias FIRMAN, pada tanggal 2 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan atau di Bank Mandiri Cabang Mall Ambassador Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adalah saksi AGUSTINE MANUPUTTY berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya; lalu sekitar bulan September 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi IVONNE OTTAY, untuk mencarikan pembeli; kemudian sekitar bulan Oktober 2016, saksi IVONNE OTTAY mendapatkan pembeli yaitu terdakwa FIRMAN SAKAWALI, sebagai kenalan saksi IVONNE OTTAY sejak tahun 2006;
- Bahwa kemudian saksi IVONNE OTTAY mempertemukan saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan terdakwa di rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat; Dimana Dalam pertemuan tersebut terdakwa FIRMAN SAKAWALI berminat untuk membeli rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair

Halaman 2 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah; bahwa terdakwa FIRMAN SAKAWALI menjanjikan akan membiayai kehidupan keseharian saksi AGUSTINE MANUPUTTY selama proses jual beli berlangsung dan akan menebus Sertifikat HGB atas rumah tersebut yang ada ditangan orang lain serta berjanji pembayaran akan dilakukan dalam waktu 1 bulan; bahwa sebelumnya saksi AGUSTINE MANUPUTTY pernah meminjam uang Paula Yusin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga untuk membuat saksi AGUSTINE MANUPUTTY percaya maka pada tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi IVONNE OTTAY dan selanjutnya saksi IVONNE OTTAY mentransfer uang tersebut kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut; Bahwa setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi IVONNE OTTAY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNI dan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengan saksi ARYATI MARZUKI, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY dan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksi ARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi YANTI MARYUNI dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi perikatan atas rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut dan dihadiri pula oleh saksi YUNITA ARISTINA selaku Notaris;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara

Halaman 3 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

- AGUSTINE MANUPUTTY selaku penjual dan saksi ARYATI MARZUKI, selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa FIRMAN SAKAWALI menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi ARYATI MARZUKI, dimana terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan saksi ARYATI MARZUKI, maka saksi ARYATI MARZUKI mentransfer ke rekening Bank Mandiri no rekening 1020006080326 atas nama FIRMAN SAKAWALI, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas sepengetahuan saksi AGUSTINE MANUPUTTY karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa FIRMAN SAKAWALI yang dikatakan sebagai uang tunggu sampai proses selesai pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 ketika saksi ARYATI MARZUKI akan mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, cek ditolak karena tidak ada dana; lalu saksi ARYATI MARZUKI memberitahukan dan menagih kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah); dengan informasi tersebut saksi AGUSTINE MANUPUTTY juga mencoba mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI ke Bank untuk dicairkan (kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda

Halaman 4 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrojaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSTINE MANUPUTTY

- merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN SAKAWALI alias FIRMAN, pada tanggal 2 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan atau di Bank Mandiri Cabang Mall Ambassador Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi AGUSTINE MANUPUTTY berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya; lalu sekitar bulan September 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi IVONNE OTTAY, untuk mencari pembeli; kemudian sekitar bulan Oktober 2016, saksi IVONNE OTTAY mendapatkan pembeli yaitu terdakwa FIRMAN SAKAWALI, sebagai kenalan saksi IVONNE OTTAY sejak tahun 2006;

- Bahwa kemudian saksi IVONNE OTTAY mempertemukan saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan terdakwa di rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat; Dimana Dalam pertemuan tersebut terdakwa FIRMAN SAKAWALI berminat untuk membeli rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun

Halaman 5 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair

- akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah; bahwa terdakwa FIRMAN SAKAWALI menjanjikan akan membiayai kehidupan keseharian saksi AGUSTINE MANUPUTTY selama proses jual beli berlangsung dan akan menebus Sertifikat HGB atas rumah tersebut yang ada ditangan orang lain serta berjanji pembayaran akan dilakukan dalam waktu 1 bulan; bahwa sebelumnya saksi AGUSTINE MANUPUTTY pernah meminjam uang Paula Yusin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi IVONNE OTTAY dan selanjutnya saksi IVONNE OTTAY mentransfer uang tersebut kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut; Bahwa setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi IVONNE OTTAY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNI dan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengan saksi ARYATI MARZUKI, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY dan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksi ARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi YANTI MARYUNI dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi perikatan atas rumah milik saksi AGUSTINE

Halaman 6 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPUTTY tersebut dan dihadiri pula oleh saksi YUNITA ARISTINA selaku Notaris;

– Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara saksi

– AGUSTINE MANUPUTTY selaku penjual dan saksi ARYATI MARZUKI, selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa FIRMAN SAKAWALI menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi ARYATI MARZUKI, dimana terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016;

– Bahwa setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan saksi ARYATI MARZUKI, maka saksi ARYATI MARZUKI mentransfer ke rekening Bank Mandiri no rekening 1020006080326 atas nama FIRMAN SAKAWALI, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas sepengetahuan saksi AGUSTINE MANUPUTTY karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;

– Bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa FIRMAN SAKAWALI yang dikatakan sebagai uang tunggu sampai proses selesai pada tanggal 1 Desember 2016;

– Bahwa karena telah lewat waktu dan pembayaran tidak dilakukan terdakwa maka pada tanggal 3 Januari 2017 saksi ARYATI MARZUKI mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, dimana cek ditolak karena tidak ada dananya; lalu saksi ARYATI MARZUKI memberitahukan dan menagih kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah); dengan informasi tersebut saksi AGUSTINE MANUPUTTY juga mencoba mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI ke Bank untuk dicairkan

Halaman 7 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;

- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSTINE MANUPUTTY merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam surat tuntutan pidana memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Firman Sakawali Alias Firman** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Sakawali Alias Firman dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016;

Halaman 8 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartement Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
 8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016;
 9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016;
 10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017;
 12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016;
 13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016;
 14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali;
 15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali;
 16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
 18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Jan 2017;
 19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
 20. Printout percakapan whatsapp;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 21. SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty;
 22. 1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 november 2016.-
 23. 1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 november 2016.
 24. 1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan nomor : 04, tanggal 2 november 2016.
- Dikembalikan kepada saksi Aryati Marzuki, darimana barang tersebut disita;

Halaman 9 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali
dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec.
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Mei 2021 tersebut Terdakwa menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 45/Ket.Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Mei 2021 Nomor 45/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 16 Juni 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama ternyata Putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar ;

Menimbang, karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan pertimbangan tersebut diambil

Halaman 10 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, namun menurut hemat kami penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diubah menjadi sebagaimana disebut dalam diktum dibawah ini dengan alasan bahwa barang milik saksi Pelapor Augustine

Manuputty berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Alpenrosa No.3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat masih dalam kekuasaan saksi pelapor dan kepemilikannya masih atas nama saksi pelapor Augustine Manuputty yaitu dengan sertifikat HGB Nomor 2007 dan belum terjadi perpindahan kepemilikan;

Menimbang, bahwa mengenai Akta PPJB yang dibuat antara saksi pelapor Augustine Manuputty dengan saksi Aryati Marzuki selaku pembeli belumlah terjadi perpindahan kepemilikan hanya merupakan perjanjian pendahuluan untuk mengikat kedua belah pihak sebagaimana menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu merupakan alasan yang meringankan dan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa beralasan untuk diubah dan dikurangi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1),(2) Pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

M E N G A D I L I :

Halaman 11 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 200/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Firman Sakawali alias Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Sakawali alias Firman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016;
 6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartement Denpasar

Halaman 12 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan;

8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016;
9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016;
10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016;
14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali;
15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017;
19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
20. Printout percakapan whatsapp;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
21. SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty;
22. 1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016.-
23. 1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual Nomor : 03, tanggal 2 november 2016.
- 24.1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan Nomor : 04, tanggal 2 November 2016.

Dikembalikan kepada saksi Aryati Marzuki, darimana barang tersebut disita;

- 25.1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 166/PID/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami H.Edwarman, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, SH.,MH dan Abdul Fattah, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nelson Pasaribu,SH.,MH

H.Edwarman,SH

Abdul Fattah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH